

Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam *Securities Crowdfunding* Sebagai Upaya Melindungi Investor dari Informasi yang Menyesatkan

Abdullah Widy Asshidiq, Universitas Islam Indonesia,

19410659@students.uii.ac.id

ABSTRACT

The development of Digital Economy Technology produces Innovations in the field of Financial Technology. One of the developments in technological progress in the field of Fintech is the birth of Securities Crowdfunding. Securities Crowdfunding is a new financing method that differs from the conventional financial system because it considers the crowdfunding model to be formed by equity. In the development of increasingly advanced technology, it is necessary to protect the interests of investors as an effort to maintain trust and the crowdfunding securities market. therefore the application of the principle of transparency is necessary in order to protect investors in making business decisions. This study uses a normative method and conceptual approach with a statutory approach to determine the application of the Principle of Disclosure. In Securities Crowdfunding The principle of transparency is necessary to protect investors from false information.

KEYWORDS: Securities Crowdfunding, Disclosure Principle, Investors, False Information

ABSTRAK

Perkembangan Teknologi Ekonomi Digital menghasilkan Inovasi di bidang Finansial Teknologi. Salah satu perkembangannya kemajuan teknologi di bidang Fintech adalah lahirnya Securities Crowdfunding, Securities Crowdfunding adalah metode pembiayaan baru yang berbeda dari sistem keuangan konvensional karena menganggap model crowdfunding dibentuk Ekuitas. dalam perkembangan teknologi yang semakin maju maka perlu untuk melindungi kepentingan investor sebagai upaya menjaga kepercayaan dan pasar securities crowdfunding. maka dari itu penerapan prinsip keterbukaan diperlukan guna untuk melindungi investor dalam mengambil keputusan bisnis. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan konseptual dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengetahui penerapan Prinsip Keterbukaan.Pada Securities Crowdfunding Prinsip keterbukaan perlu dilakukan guna melindungi investor dari informasi palsu.

KATA KUNCI: Securities Crowdfunding, Prinsip Keterbukaan, Investor, informasi palsu.

I. PENDAHULUAN

Revolusi industri merupakan perubahan cara hidup dan proses kerja manusia secara fundamental, di mana dengan kemajuan teknologi informasi dapat mengintegrasikan dalam dunia kehidupan dengan digital yang dapat memberikan dampak bagi seluruh disiplin ilmu. Dengan lahirnya teknologi digital saat ini pada revolusi industri 4.0 berdampak terhadap kehidupan manusia di seluruh dunia.¹

Dalam perkembangannya, penggunaan teknologi mulai memasuki seluruh kehidupan manusia. Di kala eksistensinya semakin pesat sehingga masuk dalam kehidupan sosial masyarakat internasional termasuk Indonesia. Revolusi 4.0 berhasil menorehkan penandaan besar dalam sejarah termasuk dalam pelayanan hukum. Teknologi yang diyakini manusia sebagai solusi kerumitan mampu digunakan untuk mengoptimalkan kehidupan manusia dan mempermudah di segala lini kehidupan.

Perkembangan Teknologi Ekonomi Digital menghasilkan Inovasi di bidang Finansial Teknologi. Pada Hakikatnya Pelayanan dalam jasa keuangan semakin bertumbuh dan teknologi menjadi penghubung antara Sektor Finansial dengan masyarakat umum. Inovasi yang ditawarkan banyak sekali Variasi nya, adapun bentuk nya seperti B2B (Business to Business) hingga B2C (Business to Consumer). Fintech mempengaruhi kebiasaan transaksi masyarakat Indonesia di segala Bidang.²

Salah satu perkembangannya kemajuan teknologi di bidang Fintech adalah lahirnya *Securities Crowdfunding*, *Securities Crowdfunding* adalah metode pembiayaan baru yang berbeda dari sistem keuangan konvensional karena menganggap model *crowdfunding* dibentuk Ekuitas.³ *Securities Crowdfunding* dianggap sebagai model keuangan baru yang inovatif yang menjelaskan transparansi penggalangan dana dan memiliki penyesuaian modal dan keuntungan minimum diarahkan pada berbagai kelompok masyarakat Istilah ini menekankan "Urun dana" sistem, Dalam sistem Urun Dana sebagai alat

¹ Hamdan, " Pengaruh Revolusi Industri Pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi", *Jurnal Nusamba* vol. 3, no. 2, Oktober, 2018 hlm. 2

² Viodi Childnadi Widodo Dan Dona Budi Kharisma, "Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Layanan Urunan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity-Based *Crowdfunding*)", *Jurnal Privat Law*, 2020, hlm.230-231

³ *ibid*

pembiayaan yang menjanjikan tidak hanya masyarakat umum bahkan Investor profesional dan pengusaha terlibat di dalamnya, Ekosistem *Securities Crowdfunding* tidak hanya mencari modal tetapi juga penyelenggara menghubungkan antara pemilik emiten dengan calon Investor.⁴

Pihak Otoritas Jasa Keuangan pertama kali menerbitkan aturan tentang *Securities Crowdfunding* dalam PJOK Nomor 37/PJOK.04/2018 Tentang dilakukan melalui Layanan Urun Dana. Pada peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa kegiatan *Securities Crowdfunding* adalah penyelenggara layanan penjualan saham oleh penerbit yang dilakukan melalui sistem elektronik. *Securities Crowdfunding* bukan melakukan penjualan saham di publik seperti Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia melainkan hanya menawarkan saham melalui layanan *Securities Crowdfunding* dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Secara mendasar *Securities Crowdfunding* termasuk dalam kegiatan Usaha di sektor Pasar Modal (Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 57/POJK.04/2020). Salah satu Risiko utama penyelenggaraan *Securities Crowdfunding* adalah berkaitan dengan Prinsip Keterbukaan. Sehingga prinsip keterbukaan diperlukan dalam *Securities Crowdfunding*. Prinsip keterbukaan adalah salah satu Prinsip dalam kegiatan Initial Public Offering (IPO), dikarenakan para calon Investor akan melihat laporan Perusahaan dari emiten yang di tawarkan, maka *Securities Crowdfunding* seharusnya mengutamakan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraannya. Hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemodal/ Investor untuk mengetahui kebenaran informasi mengenai perusahaan yang ditawarkan oleh penerbit. Penyelenggara dan penerbit bertanggung jawab secara penuh atas kebenaran informasi yang tercantum dalam layanan urun dana.

Pengaturan prinsip keterbukaan *Securities Crowdfunding* di Indonesia tidak memadai dalam hal ini terlihat dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan terbaru tentang Penyelenggaraan *Securities Crowdfunding*, hal ini bisa dilihat melalui, tidak ada kewajiban review laporan keuangan bagi penyelenggara *Securities Crowdfunding* kepada emiten. Namun, dalam pengaturan aturan terbaru, emiten hanya diwajibkan untuk menyediakan Laporan yang

⁴ Ika Atikah, "Consumer Protection and Fintech Companies in Indonesia: Innovations and Challenges of the Financial Services Authority", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 136.

berdasarkan POJK No. 57 Tahun 2020 pasal 51 ayat 5, yang menyatakan dalam Laporan Tahunannya bahwa Emiten memuat informasi sekurang-kurangnya mengenai: a. realisasi penggunaan dana hasil penawaran surat utang atau Sukuk melalui *Crowdfunding*; dan b. perkembangan proyek termasuk hambatannya, jika terdapat hambatan.⁵

Belum memadai aturan mengenai kewajiban prinsip keterbukaan dalam POJK *Securities Crowdfunding* berimplikasi pada lemahnya perlindungan Investor sehingga bisa menimbulkan kerugian bagi Investor. Perlindungan Investor dalam *Securities Crowdfunding* sama halnya dengan melindungi konsumen, selaku pengguna layanan *Securities Crowdfunding*. Pengaturan *Securities Crowdfunding* seharusnya melindungi hak konsumen berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁶

keterbukaan informasi juga kurang memenuhi amanah Peraturan OJK Nomor /POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan) Pasal 4 jo Pasal 5. Sehingga Pengaturannya lebih lanjut tentang Prinsip keterbukaan dalam *Securities Crowdfunding* wajib dilakukan.

Dalam hal ini kasus yang beredar adalah informasi yang ditutupi oleh penyelenggara Stasashi kepada para Investornya. Padahal dalam Perlindungan Investor seharusnya Investor mendapatkan informasi yang sesuai dan jujur sesuai kondisi dari perusahaan yang ditawarkan, dikarenakan Investor selaku konsumen dalam industri pada sektor jasa keuangan. Mendapatkan jaminan perlindungan dari Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tentang hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi dari barang atau jasa.⁷ Sedangkan Investor mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan jujur dalam *Securities Crowdfunding* hal ini dijamin dalam pasal 47 ayat 1 POJK No. 57 Tahun 2020.

Oleh karena terdapat kemanfaatan dan kemampuan pada perdagangan dan industri ekonomi kreatif Penanaman Modal, maka peran Investor dalam hal ini

⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57 Tahun 2020 pasal 51 ayat (5)

⁶ Na'im Fajarul Husna dan Kukuh Tejomurti, "Urgensi Penerapan Sandbox oleh Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemodal Equity Crowd Funding", *Jurnal de Jure*, Vol. 12. No. 1, 2020, hlm. 56

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 4 huruf c

perlindungannya perlu dijamin. Perlindungan Investor harus diberikan dengan tegas dan efektif agar para Investor dapat memeriksa Informasi Emiten mereka secara adil dan merata dalam lingkungan ekonomi yang berdaya saing. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat dua permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana prinsip keterbukaan dalam mekanisme Securities crowdfunding di Indonesia? dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap Investor yang memperoleh informasi yang menyesatkan dalam mekanisme Securities Crowdfunding di tinjau dari POJK No 57 Tahun 2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi ?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini akan menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder yang kemudian dikembangkan berdasarkan pada hukum serta mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸

Metode pendekatan pada penelitian ini mengacu pada hukum normatif, maka pada prinsipnya metode pendekatan yang digunakan antara lain: perundang – undangan, konseptual. Penelitian hukum normatif merujuk baik pada hukum positif di dalam Peraturan Perundang-Undangan nasional dan negara lain. Tujuan dari penggunaan metode dan pendekatan tersebut adalah untuk menguraikan konsep secara terperinci sehingga dapat dijadikan acuan dalam menganalisis temuan yang bersifat umum dalam Peraturan-Undang, dan untuk membangun argumentasi hukum terhadap hal-hal yang belum ditetapkan secara spesifik dalam Peraturan-Undang.⁹

Orisinalitas yang ditekankan peneliti dalam penulisan skripsi ini ialah penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Pembelian efek oleh investor dengan mekanisme *Securities Crowdfunding*.

⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 1.

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013)., hlm. 177-178.

III. Pengaturan Prinsip Keterbukaan dalam Mekanisme Securities Crowdfunding di Indonesia

Transparansi adalah karakteristik yang melekat pada pasar modal di seluruh dunia. Namun, patut diakui bahwa keterbukaan informasi ini juga membuat banyak perusahaan milik keluarga yang secara tradisional tertutup enggan mengejar penawaran umum atau penawaran umum perdana (IPO). Di Indonesia, bentuk transparansi dan perlindungan investor dalam transaksi efek, baik melalui perdagangan bursa maupun perdagangan non bursa (over the counter), diatur dalam Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan peraturan pelaksanaannya. Pelanggaran prinsip keterbukaan salah satunya adalah seringnya terjadi ketidakakuratan faktual material yang disampaikan emiten dalam prospektus. Ketidakakuratan tersebut dapat berupa ketidakakuratan pernyataan dalam laporan keuangan, pernyataan palsu atau penghilangan fakta material tentang emiten, dan sebagainya.¹⁰

Tidak ada perbedaan dalam Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan peraturan pelaksanaannya mengenai peraturan keterbukaan bagi emiten, apakah efeknya dicatatkan di Bursa Efek atau tidak. Misalnya, peraturan tentang kewajiban penyampaian laporan berkala, seperti Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Interim, dan Laporan Tahunan berlaku sama untuk semua emiten. Namun perlu diperhatikan bahwa informasi mengenai harga sekuritas, khususnya sekuritas yang tidak tercatat di Bursa Efek, mungkin tidak dapat diakses oleh investor karena informasi tersebut tidak tersedia di bursa.

Selain kewajiban menyampaikan laporan berkala, emiten dan perusahaan publik juga wajib mengungkapkan laporan kejadian insidental, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 /Pojk.04/2020 tentang Keterbukaan Informasi. kepada Publik. Peraturan ini menyatakan bahwa “Setiap perusahaan publik atau emiten yang pernyataan pendaftarannya telah berlaku wajib menyampaikan kepada OJK dan mengumumkan kepada publik, sesegera mungkin tetapi paling lambat pada

¹⁰ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia- Pendekatan Tanya Jawab*, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hlm. 82.

akhir hari kerja kedua setelah keputusan atau terjadinya suatu peristiwa, informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai surat berharga perusahaan atau keputusan investasi para penanam modal.”¹¹

Tujuan ini menyoroti pentingnya transparansi dalam membangun kepercayaan, memfasilitasi operasi pasar yang efisien, dan menjaga kepentingan investor dengan memastikan tersedianya informasi yang relevan dan akurat. Dengan semangat keadilan dan perlindungan hukum, prinsip transparansi di pasar modal juga sangat relevan dalam konteks *Securities crowdfunding*, karena berorientasi pada investor. Ini sangat penting untuk *Securities crowdfunding* karena konsepnya sendiri masih dianggap relatif baru, bahkan di seluruh dunia. Prinsip transparansi yang berorientasi pada investor memberikan rasa aman bagi calon investor yang mempertimbangkan untuk menginvestasikan uangnya di perusahaan sebagai bentuk pembiayaan. Ini memastikan bahwa mereka memiliki akses ke informasi yang relevan dan terpercaya tentang pemodal melalui sistem *Securities crowdfunding*, perusahaan yang mencari dana, dan risiko terkait. Transparansi ini membantu membangun kepercayaan antara investor dan perusahaan, mempromosikan lingkungan yang adil dan akuntabel untuk kegiatan *Securities crowdfunding*.¹²

Demikian pula dengan penerapan keterbukaan informasi mengenai fakta material, keterbukaan bagi pemegang saham tertentu, dan keterbukaan dalam hal terjadi kepailitan perseroan, jenis informasi tersebut secara fundamental mempengaruhi nilai saham. Mempertimbangkan bahwa *Securities crowdfunding* juga melibatkan pasar sekunder, meskipun kehadirannya mungkin tidak sepenting pasar modal tradisional, informasi semacam itu memainkan peran penting. Selain itu, informasi tersebut juga secara signifikan mempengaruhi proyeksi keuntungan bagi investor yang menyumbangkan dananya kepada perusahaan penerbit dalam bentuk *Securities crowdfunding*.¹³

Pedoman yang digunakan dalam prinsip keterbukaan adalah Pedoman Umum Good Corporate Governance (GCG) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance. Pedoman dibuat oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri Republik Indonesia melalui Surat Keputusan

¹¹ *ibid* hlm. 85

¹² Ratna Hartanto, “Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urus Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, Issue 1, 2020, hlm. 154.

¹³ Hamud M Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta, 2006, hlm. 166.

Nomor Kep-10.M-Ekuin/08/1999. Dalam pasar modal, semua prinsip dalam pedoman GCG ini harus diterapkan sejak sebelum Penawaran Umum dilakukan, yaitu saat perusahaan sedang mempersiapkan diri untuk go public, dan terus dilaksanakan setelah perusahaan tersebut berhasil tercatat di Bursa Efek Indonesia.¹⁴

Pedoman GCG sangat penting dalam konteks securities *crowdfunding*, tidak hanya untuk perusahaan penerbit saham dalam hubungannya dengan investor, tetapi juga untuk penyelenggara securities *crowdfunding* sebagai penyedia portal yang menghubungkan calon investor dan perusahaan penerbit saham. Penyelenggara securities *crowdfunding* bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip ketertbukan guna menyampaikan setiap informasi kepada investor terkait kepemilikan saham mereka pada perusahaan penerbit.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance terdiri dari lima asas utama¹⁵:

1. **Transparansi:** Menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan lengkap kepada investor dan pihak terkait lainnya. Hal ini termasuk publikasi laporan keuangan, informasi tentang risiko investasi, dan informasi penting lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan investor.
2. **Akuntabilitas:** Menjamin bahwa perusahaan penerbit dan penyelenggara securities *crowdfunding* bertanggung jawab secara hukum dan etis terhadap investor dan pemangku kepentingan lainnya. Mereka harus menjalankan tanggung jawab mereka dengan integritas dan kejujuran.
3. **Responsibilitas:** Menekankan pentingnya perusahaan dan penyelenggara securities *crowdfunding* untuk bertanggung jawab terhadap dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan mereka. Mereka harus memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan berusaha mencapai keberlanjutan jangka panjang.
4. **Independensi:** Mendorong keberadaan dewan direksi dan komite yang independen, yang tidak memiliki kepentingan konflik, untuk mengawasi operasional perusahaan penerbit dan penyelenggara securities *crowdfunding*.

¹⁴ Lusitania Eka Ramadhani, dkk. *Analisis Yuridis Keterbukaan Informasi Dalam Proses Initial Public Offering (IPO) Terkait Dengan Prinsip Good Corporate Governance (GCG)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Juni 2014. hlm 11.

¹⁵ Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006, http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf, diakses pada 11 Juni 2023.

Hal ini penting untuk memastikan pengambilan keputusan yang objektif dan tidak memihak.

5. Kewajaran dan kesetaraan: Mendorong perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk investor, dalam hal akses informasi, perlakuan dividen, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan kepemilikan saham.

Dalam konteks securities *crowdfunding*, penerapan prinsip-prinsip GCG ini akan memberikan jaminan bagi investor bahwa perusahaan penerbit dan penyelenggara securities *crowdfunding* beroperasi dengan prinsip-prinsip yang adil, terbuka, dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan dan keamanan dalam berinvestasi melalui platform *crowdfunding*.¹⁶

Prinsip-prinsip tersebut di atas adalah salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi pasar. Mereka memiliki hubungan yang erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang menerapkannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Secara sejalan dengan securities *crowdfunding*, kepercayaan adalah hal yang sangat penting untuk diperjuangkan. Selain itu, konsep securities *crowdfunding* di Indonesia masih tergolong baru dan juga merupakan suatu konsep pendanaan yang relatif baru di dunia.

Dalam konteks securities *crowdfunding*, kepercayaan menjadi faktor kritis karena investor akan mempercayakan dana mereka kepada perusahaan penerbit saham melalui platform *crowdfunding*. Kehadiran prinsip-prinsip GCG dalam securities *crowdfunding* menjadi landasan untuk membangun kepercayaan investor. Dengan adanya prinsip-prinsip ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekosistem securities *crowdfunding* di Indonesia. Meskipun konsep securities *crowdfunding* masih relatif baru, penerapan prinsip-prinsip GCG dapat membantu memperkuat kepercayaan dan membangun fondasi yang kuat bagi perkembangan industri ini.¹⁷

¹⁶ *ibid*

¹⁷ *ibid*

Keterbukaan informasi menjadi sangat penting dalam pemberian layanan securities crowdfunding crowdfunding, terutama pada saat perusahaan penerbit masih berada dalam tahap awal atau sedang melakukan kampanye pengumpulan dana. Kesalahan dalam penyampaian informasi pada tahap ini dapat berdampak pada kesalahan data bagi calon investor dalam memahami proyeksi keuntungan yang diharapkan. Oleh karena itu, penting bagi penyedia layanan securities crowdfunding crowdfunding untuk melakukan komunikasi yang jelas, akurat, dan terbuka kepada calon investor untuk menghindari kesalahan pemahaman dan memastikan transparansi dalam proses penggalangan dana tersebut.

Oleh karena itu, penyedia layanan securities crowdfunding crowdfunding harus menerapkan prinsip keterbukaan dalam hal memberi informasi kepada investor dan calon investor. Prinsip keterbukaan harus diterapkan sebelum pelaksanaan securities crowdfunding crowdfunding, selama proses securities crowdfunding crowdfunding berlangsung, dan dalam penggunaan dana setelah dana terkumpul. Penyedia layanan harus memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada investor terkait investasi mereka dan hubungan yang terjalin antara investor dan perusahaan penerbit.

Dengan menerapkan prinsip keterbukaan, penyedia layanan securities crowdfunding crowdfunding dapat menghindari pelanggaran dalam penyampaian informasi kepada investor. Mereka harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat, terpercaya, dan tidak memberikan keuntungan sepihak kepada perusahaan penerbit. Prinsip keterbukaan juga membantu membangun kepercayaan antara investor dan penyedia layanan, serta meningkatkan integritas dan transparansi dalam industri securities crowdfunding crowdfunding.¹⁸

Prinsip keterbukaan adalah prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam setiap praktik bisnis, termasuk dalam konteks securities crowdfunding crowdfunding yang akan segera diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Prinsip ini penting tidak hanya saat penyelenggaraan securities crowdfunding crowdfunding, tetapi juga pada tahapan sebelum dan setelah dana securities crowdfunding crowdfunding terkumpul.

¹⁸ C. F. Deutsche Borse, *Principles for a European Capital Markets Union: Stenghtening Capital Markets to Foster Growth.*, Policy Paper, 2015, hlm. 23

Dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, securities crowdfunding dapat berjalan dengan transparan dan terpercaya. Informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu akan membangun kepercayaan investor serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dalam industri securities crowdfunding.¹⁹

Dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum yang preventif, OJK perlu mempertimbangkan potensi risiko yang dapat timbul dari setiap pihak yang terlibat dalam securities crowdfunding. Berikut adalah beberapa jenis potensi risiko yang dapat terjadi dalam securities crowdfunding yang dilihat dari pelakunya:

a. Risiko Pihak Penerbit:

- 1) Kegagalan memenuhi kewajiban kepada investor, seperti pembayaran dividen atau bunga pinjaman.
- 2) Manipulasi informasi atau penyampaian informasi yang tidak akurat mengenai proyek atau perusahaan penerbit.
- 3) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah diinformasikan kepada investor.

b. Risiko Pihak Investor:

- 1) Kehilangan seluruh atau sebagian investasi yang dilakukan jika perusahaan penerbit mengalami kegagalan atau likuidasi.
- 2) Tidak mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan atau diproyeksikan.

c. Risiko Pihak Platform:

- 1) Penyalahgunaan data pribadi investor oleh platform.
- 2) Ketidakmampuan menyediakan platform yang aman dan andal untuk transaksi securities crowdfunding.
- 3) Keterlibatan dalam praktik penipuan atau kecurangan.

d. Risiko Pihak Regulator:

- 1) Tidak adanya regulasi yang memadai untuk mengawasi dan mengendalikan praktik securities crowdfunding.
- 2) Kesulitan dalam menegakkan hukum dan melindungi investor jika terjadi pelanggaran atau penipuan.

¹⁹ Hartanto, Ratna. "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1, 2020, hlm 151–68.

Prinsip keterbukaan adalah suatu prinsip yang bertujuan untuk memastikan transparansi di pasar modal. Prinsip ini penting dalam menciptakan harga yang wajar dan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak. Selain itu, prinsip keterbukaan juga berperan dalam mencegah terjadinya tindakan kriminal seperti penipuan dan manipulasi.

Keterkaitan antara prinsip keterbukaan dan perlindungan hukum, terutama perlindungan investor sebagai konsumen di sektor jasa keuangan, adalah hal yang sangat wajar. Prinsip keterbukaan memainkan peran penting dalam melindungi kepentingan investor dan memberikan mereka akses yang adil terhadap informasi yang relevan.

Dengan adanya prinsip keterbukaan yang ditegakkan secara baik, investor dapat memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai investasi yang mereka lakukan. Hal ini memungkinkan investor untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik dan mengurangi risiko penipuan serta manipulasi. Perlindungan hukum yang terkait dengan prinsip keterbukaan ini menjadi sarana untuk memastikan bahwa investor mendapatkan perlakuan yang adil dan mendapatkan keadilan dalam kasus pelanggaran yang terjadi.²⁰

Perlindungan konsumen adalah topik yang melibatkan berbagai aspek yang luas. Ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, isu-isu seperti tanggung jawab produk, hak privasi, praktek bisnis yang tidak adil, penipuan, kesalahan penyajian informasi bisnis, dan masalah bisnis lainnya yang berhubungan dengan konsumen.

Aspek perlindungan konsumen melibatkan upaya untuk melindungi konsumen dari bahaya yang mungkin timbul dari produk yang mereka gunakan. Ini mencakup penerapan tanggung jawab hukum terhadap produsen dan pemasok untuk memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan aman dan memenuhi standar yang ditetapkan.²¹

Perlindungan konsumen juga melibatkan hak privasi konsumen. Ini mencakup perlindungan terhadap pengumpulan dan penggunaan data pribadi oleh perusahaan dan pihak ketiga, serta kebijakan yang mengatur keamanan dan kerahasiaan informasi konsumen.

²⁰ C. F. Deutsche Borse,, Op.cit, hlm. 23,

²¹ Sari Murti Widiyastuti dan Johanes Widijantoro, "The Role of Financial Services Authority in The Consumer Protection Amid the Growth of Fintech Industry in Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 31, Nomor 2, Juni 2019, hlm. 298.

Selain itu, perlindungan konsumen juga bertujuan untuk melawan praktek bisnis yang tidak adil, termasuk tindakan penipuan dan penggunaan praktik manipulatif yang merugikan konsumen. Perlindungan juga diberikan dalam konteks penyajian informasi bisnis yang akurat dan jujur, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang informan.

Secara keseluruhan, perlindungan konsumen melibatkan upaya untuk memastikan bahwa konsumen memiliki akses yang adil, aman, dan adil dalam berbagai aspek bisnis. Ini melibatkan implementasi kebijakan dan regulasi yang memadai untuk melindungi konsumen dari praktik yang merugikan dan untuk menjamin hak-hak mereka dalam transaksi bisnis.²² Konseptualnya, perlindungan hukum hanya dapat terwujud apabila ada penegakan hukum yang menghasilkan rasa keadilan. Keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara positif. Dalam konteks perlindungan konsumen, peraturan perundang-undangan harus dirancang dengan tujuan memastikan bahwa hak-hak konsumen terpenuhi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan landasan regulasi yang berlaku secara umum dan memberikan kerangka kerja untuk peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen. Menurut Pasal 1 Angka 1 UU PK, perlindungan konsumen mencakup segala upaya yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada konsumen. Dalam konteks penelitian ini, konsumen merujuk kepada konsumen yang menggunakan jasa layanan.²³

Definisi konsumen dalam UU PK dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 2 UU PK, yang merujuk kepada individu atau kelompok yang menggunakan atau memanfaatkan barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen dalam hal ini berfokus pada aspek perlindungan hukum dan kepastian bagi konsumen yang menggunakan layanan atau jasa dari pelaku usaha. UU PK menjadi landasan bagi peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik dalam perlindungan konsumen, dan mengatur berbagai aspek yang meliputi hak-hak konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, penyelesaian sengketa, praktik bisnis yang adil, dan lain sebagainya. UU

²³ Hamud M. Balfaz, *Op.cit*, hlm. 249-250.

PK memberikan kerangka hukum yang menyeluruh untuk melindungi konsumen dan memberikan mereka kepastian serta perlindungan hukum dalam bertransaksi dengan pelaku usaha.²⁴

Dengan demikian, UUPK menjadi landasan penting dalam mewujudkan perlindungan konsumen, dan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik di bidang tersebut dibentuk berdasarkan payung hukum yang telah ditetapkan dalam UUPK.²⁵

Para investor dalam Securities *crowdfunding* *Crowdfunding* (SCF) memiliki hak-hak yang harus dihormati oleh penyelenggara atau pelaku usaha, dalam hal ini penyelenggara fintech. Salah satu hak yang dapat dilanggar adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).²⁶

Sebagai penyelenggara SCF, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 huruf b UUPK. Hal ini mencakup memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa kepada investor. Pelaku usaha juga diharapkan memberikan penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan barang dan/atau jasa yang ditawarkan.

Dengan demikian, penerbit efek yang merupakan pelaku usaha dalam SCF sebaiknya memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang jelas, lugas, dan berkelanjutan mengenai efek yang dikeluarkan. Selain itu, pelaku usaha juga diharapkan menyampaikan laporan keuangan yang terkait. Tindakan ini akan memberikan kepastian dan transparansi kepada investor mengenai investasi yang mereka lakukan.²⁷

Dalam konteks ini, penting bagi penerbit efek atau penyelenggara SCF untuk menjalankan tanggung jawab mereka dalam memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada investor. Hal ini akan melindungi hak-hak

²⁴ Riski Pebru Ariyanti, dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap perlindungan Pemodal Platform Crowdfunding Kitabisa.com", *Perspektif Hukum*, Vol. 20. No. 1. 2020, hlm. 68.

²⁵ Ika Atikah, "Consumer Protection and Fintech Companies in Indonesia: Innovations and Challenges of the Financial Services Authority", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 136.

²⁶ Riski Pebru Ariyanti, Op.cit, hlm.68

²⁷ *ibid*

investor dan memastikan adanya kepercayaan yang tinggi dalam berinvestasi di platform SCF tersebut.²⁸

Perlindungan investor sebagai konsumen dalam konteks *Securities crowdfunding Crowdfunding* (SCF) secara khusus tidak diatur secara spesifik dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur SCF, seperti Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi. Namun, perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan secara umum diatur dalam beberapa peraturan payung yang mencakup aspek-aspek perlindungan konsumen.

Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen) adalah salah satu peraturan yang mengatur perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan secara umum. Meskipun belum secara khusus mengatur fintech, peraturan ini memberikan dasar perlindungan bagi konsumen di sektor jasa keuangan. Pada saat peraturan ini dikeluarkan pada tahun 2013, perkembangan fintech belum sepesat seperti beberapa tahun terakhir.²⁹

Selain itu, terdapat juga Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (POJK Layanan Aduan Konsumen Jasa Keuangan). Meskipun tidak secara khusus mencantumkan SCF, peraturan ini memberikan kerangka kerja yang lebih umum untuk penyelesaian aduan konsumen di sektor jasa keuangan.

Pada tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Oleh OJK (POJK Penyelenggaraan Layanan Konsumen Oleh OJK). Peraturan ini mencakup penyelenggara fintech, termasuk dalam konteks *Securities crowdfunding Crowdfunding* (SCF), sebagai pelaku usaha dan lembaga jasa keuangan yang diatur oleh OJK.

Namun, peraturan tersebut lebih fokus pada upaya penyelesaian bagi konsumen yang telah dirugikan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, perlindungan yang diberikan bersifat represif, yaitu bertujuan untuk menangani pelanggaran yang telah terjadi dan

²⁸ Sarwin Kiko Napitupulu, Aldi Firmansyah Rubini, Kurniatul Khasanah, Aryanti Dwi Rachmawati, ,Op.cit, hlm.28

²⁹ Riski Pebru Ariyanti,Op.cit, hlm.68

memberikan kompensasi kepada konsumen yang merasa dirugikan.³⁰ Sementara itu, dalam penyelenggaraan SCF yang termasuk dalam sektor pasar modal, upaya perlindungan hukum yang diutamakan adalah perlindungan preventif. Hal ini disebabkan oleh eksistensi kegiatan di sektor pasar modal yang sangat bergantung pada kepercayaan investor. Untuk menjaga kepercayaan tersebut, penting untuk menerapkan langkah-langkah preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan kepastian hukum kepada investor.³¹

Meskipun peraturan yang secara khusus mengatur perlindungan investor dalam konteks SCF masih terbatas, prinsip-prinsip umum dalam perlindungan konsumen dan praktik terbaik di sektor pasar modal dapat menjadi acuan bagi penyelenggara SCF dalam memberikan perlindungan preventif kepada investor. Keberlanjutan dan perkembangan regulasi di sektor fintech diharapkan dapat menghasilkan aturan yang lebih spesifik dan komprehensif mengenai perlindungan investor dalam penyelenggaraan SCF. Perlindungan konsumen adalah topik yang mencakup berbagai aspek yang melibatkan hubungan antara perusahaan penyelenggara fintech (Fintech Service Provider/FSP) dan konsumen. Aspek-aspek tersebut meliputi, namun tidak terbatas pada, tanggung jawab produk (product liability), hak privasi (privacy right), praktek bisnis yang tidak adil (unfair business practices), penipuan (fraud), kesalahan penyajian informasi bisnis (misrepresentation), dan masalah bisnis lainnya yang terkait dengan konsumen.³²

Dalam konteks ini, perusahaan penyelenggara fintech memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan konsumen. Hal ini dapat dilihat dari pesatnya pertumbuhan industri fintech dan penggunaan kontrak standar atau kontrak baku yang umum. Dalam situasi tertentu, posisi konsumen dapat menjadi lebih lemah, terutama ketika mereka menghadapi ketidakjelasan informasi yang diberikan oleh perusahaan penyelenggara.

Dalam kondisi tersebut, perlindungan konsumen menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara perusahaan penyelenggara fintech dan konsumen. Undang-undang dan regulasi yang

³⁰Sarwin Kiko Napitupulu, Aldi Firmansyah Rubini, Kurniatul Khasanah, Aryanti Dwi Rachmawati, *Op.cit*, hlm.28

³¹ *ibid*

³² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi ke 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 13

mengatur perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dapat memberikan kerangka kerja untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dihormati dan dilindungi. Selain itu, prinsip transparansi, kejujuran, dan kesetaraan dalam informasi yang diberikan oleh perusahaan penyelenggara juga penting untuk menciptakan kepercayaan dan memperkuat posisi tawar konsumen.³³

Dalam konteks perlindungan konsumen di industri fintech, penting bagi perusahaan penyelenggara untuk menerapkan praktik bisnis yang adil, menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen, serta memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan demikian, diharapkan posisi tawar konsumen dapat diperkuat dan perlindungan konsumen dapat terwujud secara efektif. Perlindungan konsumen dalam konteks fintech berjenis SCF diatur dalam Peraturan OJK tentang Securities *crowdfunding Crowdfunding* (POJK SCF). POJK tersebut memiliki tujuan mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan kewajiban kepada penyelenggara *crowdfunding*, serta menetapkan sanksi yang dapat diberikan jika terjadi pelanggaran.³⁴

Meskipun POJK SCF memiliki sifat preventif, perlindungan konsumen yang disediakan masih terbatas dan belum mencakup semua kebutuhan investor sebagai konsumen di SCF. Terdapat kekurangan dalam hal prinsip keterbukaan yang sangat penting bagi para investor. Mengingat belum adanya pengaturan khusus untuk perlindungan konsumen dalam konteks fintech, perlindungan konsumen dalam fintech secara umum tunduk pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵

Dalam hal ini, para investor sebagai konsumen SCF perlu mengandalkan ketentuan perlindungan konsumen yang ada dalam regulasi umum terkait sektor jasa keuangan. Selain itu, mereka juga dapat memanfaatkan mekanisme pengaduan konsumen yang disediakan oleh otoritas yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk melindungi hak-hak mereka.

Penting bagi pihak penyelenggara fintech dan regulator untuk terus memperhatikan kebutuhan perlindungan konsumen dalam industri fintech, termasuk SCF. Pengembangan regulasi yang lebih khusus dan komprehensif

³³ *Ibid*, hlm 14.

³⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit*, hlm 13.

³⁵ Sarwin Kiko Napitupulu, Aldi Firmansyah Rubini, Kurniatul Khasanah, Aryanti Dwi Rachmawati, *Op.cit*, hlm. 28.

mengenai perlindungan konsumen dalam konteks fintech dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terpercaya bagi para konsumen.

IV. Perlindungan Hukum Terhadap Investor yang Memperoleh Informasi yang Menyesatkan dalam Mekanisme *Securities Crowdfunding* Ditinjau dari POJK No. 57 Tahun 2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

Perlindungan hukum dapat dilakukan melalui berbagai tindakan, termasuk pembuatan aturan dan penegakan peraturan. Hak konsumen dalam konteks perlindungan hukum diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen (UUPK). Beberapa hak konsumen termasuk hak atas ganti rugi, keamanan, keselamatan, informasi yang benar, pendidikan konsumen, perlindungan, advokasi, penyelesaian sengketa, keadilan, dan ketidakdiskriminatif.³⁶

Dalam POJK No. 37/POJK.04/2018 Bagian VIII, diatur mengenai edukasi dan perlindungan pengguna layanan urun dana. Beberapa poin terkait edukasi dan perlindungan tersebut termasuk:³⁷

a. Penyelenggara Menerapkan 5 prinsip dasar yaitu: (Pasal 53)

- 1) Perlakuan yang adil;
- 2) Transparansi;
- 3) Keamanan dan kerahasiaan data;
- 4) Keandalan;
- 5) Penyelesaian sengketa secara cepat, biaya terjangkau dan sederhana.

b. Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai Layanan Urun Dana yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. (Pasal 54 ayat 1)

c. Memberitahukan penerimaan, penundaan, atau penolakan kepada Pengguna. (Pasal 55)

d. Menggunakan frasa, istilah, atau kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti. (Pasal 56)

e. Mendukung upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan. (Pasal 57)

³⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi ke 1, Raja Wali Pers, Jakarta, 2011, hlm 38.

³⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman, Op.cit, hlm 38.

- f. Wajib mencantumkan nama dan logo beserta pernyataan bahwa telah diawasi dan terdaftar OJK dalam setiap penawaran layanan (Pasal 58)
- g. Apabila menggunakan perjanjian baku disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pasal 59)
- h. Bertanggungjawab atas kerugian pengguna akibat kesalahan yang ditimbulkan dari pihak penyelenggara. (pasal 60)
- i. Berkewajiban memuat dalam situs web mengenai standar prosedur operasional. (pasal 61)
- j. Penyelenggara dilarang memberikan data atau keterangan pengguna kepada pihak ketiga (pasal 62)
- k. Penyelenggara berkewajiban melaporkan setiap pengaduan pengguna yang diterima kepada "Otoritas Jasa Keuangan." (pasal 63).³⁸

Sebagian besar platform yang digunakan untuk berinvestasi dalam securities *crowdfunding* memiliki persyaratan yang mengharuskan keterbukaan informasi kepada pengguna. Namun, tidak ada standarisasi yang konsisten dalam hal ini. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 57/POJK.04/2020, terdapat beberapa pasal yang secara eksplisit menyebutkan tentang risiko dalam penggunaan platform *crowdfunding*. Berikut adalah beberapa pasal yang relevan³⁹:

- a. Pasal 16 Ayat 1 Huruf I : Pasal ini menyatakan bahwa platform *crowdfunding* mencantumkan kewajiban kepada penyelenggara untuk memuat dalam situs web penyelenggara mengenai aspek resiko, yang paling sedikit memuat resiko usaha investasi, likuiditas, kegagalan sistem elektronik, kelangkaan pembagian dividen;
- b. Pasal 24 Ayat 2 Huruf f: Pasal ini mengatur tentang kewajiban penyelenggara untuk membuat laporan mengenai tata kelola memuat yang paling sedikit memuat tentang manajemen resiko:
- c. Pasal 47 Ayat 1 Huruf m: Pasal ini menyatakan bahwa platform *crowdfunding* membatasi kewajiban penerbit untuk menyerahkan dokumen dan/atau informasi kepada penyelenggara paling sedikit resiko utama yang dihadapi penerbit;

³⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

³⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman, Op.cit, hlm 39.

d. Pasal 66: Pasal ini menekankan bahwa platform *crowdfunding* mempunyai kewajiban untuk melakukan mitigasi resiko.

Dari 4 pasal yang menyebutkan secara eksplisit terhadap resiko yang akan terjadi kepada investor dalam mekanisme Securities *Crowdfunding*, dalam hal ini tidak di tuliskan secara lebih lanjut tentang penulisan terhadap penjelasan setiap resiko yang tercantum dalam POJK itu.

Mencermati POJK No.57/POJK.04/2020 telah memenuhi peraturan tentang standar pengaturan efek. Sedangkan dalam POJK No.57/POJK.04/2020 tidak secara khusus mengatur tentang prinsip keterbukaan, namun ada kewajiban bagi penyelenggara untuk mengunggah informasi atau dokumen ke dalam web penyelenggara. Kewajiban itu antara lain berkaitan dengan informasi perubahan material terkait dokumen atau informasi penerbit yang bisa mempengaruhi keputusan investor, perubahan data pemegang saham penerbit, laporan tahunan penerbit, laporan insedentil. Selain hal itu juga ada tentang kewajiban penyelenggara antara lain untuk menyampaikan informasi insedentil terkait dengan Penyelenggaraan LUD yang disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal paling lambat 2 (dua) hari kerja.⁴⁰

Diantara landasan pengaturan efek itu, seharusnya adalah perlindungan hukum terhadap investor. Dikarenakan jika dalam hal ini investor tidak merasa aman dalam melakukan investasinya maka investor tersebut tidak akan melakukan investasi. Sehingga jika investor tidak ada maka pasar nya akan hilang. Oleh karena itu, pembentukan pasar SCF yang berkelanjutan memerlukan pemahaman tentang perlindungan hukum yang memadai untuk mengurus dana.

Agar investor dapat melindungi dirinya sendiri dan pihak lain Perlindungan hukum dalam konteks Securities *crowdfunding* mencakup berbagai aspek, termasuk:

a. Transparansi dan Keterbukaan Informasi: Investor harus diberikan akses yang jelas dan terperinci terhadap informasi yang relevan tentang perusahaan atau proyek yang akan mereka investasikan. Hal ini memungkinkan investor untuk membuat keputusan yang informan dan memahami risiko yang terkait.

⁴⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.cit, hlm 15.

- b. Perlindungan terhadap Penipuan atau Penyalahgunaan: Undang-undang dan peraturan harus memuat ketentuan yang melindungi investor dari praktik penipuan, penyalahgunaan, atau perilaku ilegal lainnya. Ini mencakup tindakan hukum terhadap entitas atau individu yang secara tidak sah memanfaatkan dana investor.
- c. Kewajiban Pelapor dan Tanggung Jawab Platform: Platform *crowdfunding* harus memiliki kewajiban pelaporan yang jelas dan mematuhi peraturan yang berlaku. Mereka harus menyediakan informasi yang akurat dan terkini kepada investor serta mengimplementasikan langkah-langkah keamanan untuk melindungi dana investor.
- d. Melembagakan Hak dan Perlindungan Investor: Investor harus memiliki hak hukum yang jelas dan dilindungi, termasuk hak untuk memperoleh informasi, partisipasi dalam keputusan, dan pemulihan dana jika terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan.

Pemerintah dan regulator memiliki peran penting dalam menetapkan kerangka hukum yang memadai untuk perlindungan investor dalam kegiatan *crowdfunding*. Melalui peraturan yang jelas dan efektif, serta penegakan hukum yang kuat, investor akan merasa lebih aman dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam pasar *crowdfunding*, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan pasar yang berkelanjutan. Seharusnya pemerintah membuat aturan tentang standart kompetensi kerja bagi penyelenggara guna memberikan standart yang sesuai dengan kebutuhan pasar sekaligus dapat melindungi para investor.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat ialah :

Prinsip Keterbukaan Securities Crowdfunding di Indonesia, berdasarkan prinsip keterbukaan pada pasar modal dan pedoman good corporate governance sangat relevan untuk diterapkan pada Securities crowdfunding di Indonesia. Terdapat prinsip keterbukaan dalam pasar modal, yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 25 UUPM. Para investor dalam Securities Crowdfunding memiliki hak-hak yang harus dihormati oleh penyelenggara atau pelaku usaha, dalam hal ini penyelenggara fintech. Sebagai penyelenggara SCF, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7

huruf b UUPK. Hal ini mencakup memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa kepada investor. Perlindungan investor sebagai konsumen dalam konteks Securities Crowdfunding (SCF) secara khusus tidak diatur secara spesifik dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur SCF.

Perlindungan hukum preventif sebagai bentuk mitigasi risiko securities Crowdfunding di Indonesia tidak terlepas dari peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang OJK. Salah satu bentuk perlindungan hukum preventif adalah prinsip keterbukaan, namun prinsip tersebut harus dijadikan kewajiban bagi Penyelenggara terlebih dahulu oleh OJK agar dilakukan oleh semua pihak dengan konsekuensi tertentu. Dalam hal ini Investor mempunyai hak untuk mendapatkan informasi diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen (UUPK). Beberapa hak konsumen termasuk hak atas ganti rugi, keamanan, keselamatan, informasi yang benar, pendidikan konsumen, perlindungan, advokasi, penyelesaian sengketa, keadilan, dan ketidakdiskriminatif. Sedangkan dalam POJK No.57/POJK.04/2020 tidak secara khusus mengatur tentang prinsip keterbukaan, namun ada kewajiban bagi penyelenggara untuk mengunggah informasi atau dokumen ke dalam web penyelenggara.

Penulis juga telah memberikan saran sebagai berikut:

Prinsip keterbukaan yang penting dalam securities crowdfunding sebaiknya diatur secara khusus oleh OJK. Hal ini penting karena setelah pelaksanaan securities crowdfunding, diperlukan penerapan prinsip keterbukaan dalam pelaksanaannya dan hubungan yang terjadi. Sehubungan dengan peraturan yang telah ada hanya mengatur secara implisit sehingga di butuhkan peraturan yang secara jelas mengatur tentang prinsip keterbukaan sesuai amanat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan hukum pencegahan atau mitigasi risiko hukum dalam securities crowdfunding hanya dapat terwujud jika semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut memahami dengan rinci hak dan kewajibannya masing-masing. Hal ini dapat mengurangi potensi risiko karena dengan mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, OJK dapat lebih mudah melaksanakan fungsi pengawasan karena memiliki batasan yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat), Rajawali Press, Jakarta, 2001.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2013.

Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta, 2012.

Hamud M Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia, Tata Nusa, Jakarta, 2006,

C. F. Deutsche Borse, Principles for a European Capital Markets Union: Stengthening Capital Markets to Foster Growth., Policy Paper, 2015.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi ke 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi ke 1, Raja Wali Pers, Jakarta, 2011

B. Jurnal

Hamdan, " Pengaruh Revolusi Industri Pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi", Jurnal Nusamba vol. 3, no. 2, Oktober, 2018.

Viodi Childnadi Widodo Dan Dona Budi Kharisma, "Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Layanan Urunan Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity-Based Crowdfunding)", Jurnal Privat Law, 2020.

Ika Atikah, "Consumer Protection and Fintech Companies in Indonesia: Innovations and Challenges of the Financial Services Authority", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 9, No. 1, 2020.

Na'im Fajarul Husna dan Kukuh Tejomurti, "Urgensi Penerapan Sandbox oleh Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemodal Equity Crowd Funding", Jurnal de Jure, Vol. 12. No. 1, 2020.

Ratna Hartanto, "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, Issue 1, 2020.

Lusitania Eka Ramadhani, dkk. *Analisis Yuridis Keterbukaan Informasi Dalam Proses Initial Public Offering (IPO) Terkait Dengan Prinsip Good Corporate Governance (GCG)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Juni 2014.

Hartanto, Ratna. "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1, 2020.

Sari Murti Widiyastuti dan Johanes Widijantoro, "The Role of Financial Services Authority in The Consumer Protection Amid the Growth of Fintech Industry in Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 31, Nomor 2, Juni 2019.

Riski Pebru Ariyanti, dkk, "Tinjauan Yuridis Terhadap perlindungan Pemodal Platform Crowdfunding Kitabisa.com", *Perspektif Hukum*, Vol. 20. No. 1. 2020.

Ika Atikah, "Consumer Protection and Fintech Companies in Indonesia: Innovations and Challenges of the Financial Services Authority", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 1, 2020

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57 Tahun 2020

D. Data Elektronik

Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006,

http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf, diakses pada 11 Juni 2023.